

**KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI:  
Penyelesaian Atas warisan Rejim Otoritarian Dan  
Penyelematan Masa Depan Di Indonesia**

Oleh :

**DR. DANIEL SPARINGGA**

**Makalah Disampaikan Pada :  
SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII  
TEMA  
PENEGAKAN HUKUM DALAM ERA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
Diselenggarakan Oleh  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Denpasar, 14 - 18 Juli 2003**

# Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Penyelesaian atas Warisan Rejim Otoritarian dan Penyelematan Masa Depan di Indonesia <sup>1</sup>

Daniel Sparringa  
Universitas Airlangga

Rekonsiliasi, yang secara semantik memiliki arti "memulihkan kembali relasi dan kepercayaan atas dasar penghormatan pada prinsip kemanusiaan di antara dua kelompok atau lebih yang dirusakkan oleh hubungan yang tak adil di masa lalu," merupakan sebuah tema besar dalam semua rejim transisi. Secara konseptual, rekonsiliasi merupakan sebuah gagasan politik yang lahir karena kepercayaan bahwa masa depan bersama yang lebih baik itu akan sulit dicapai tanpa didahului oleh usaha kolektif untuk menyelesaikan masa lalu yang telah mencederai prinsip penghormatan terhadap relasi dan kepercayaan atas relasi itu. Tulisan ini membahas gagasan dasar tentang rekonsiliasi berikut implikasinya yang ditawarkan melalui pengoperasian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Indonesia.

## Transisi Demokrasi: Menghadapi Warisan Rejim Otoritarian

Transisi dari sebuah rejim otoritarian menuju sebuah rejim yang lebih demokratis di mana-mana tidak pernah mudah. Terdapat beberapa alasan yang sering kali disebut untuk menjelaskan ikwal itu. **Pertama**, ketika berkuasa rejim otoritarian secara sistemik membangun sebuah sistem politik yang di satu pihak mengukuhkan sebuah sistem kekuasaan yang amat terpusat dan di pihak lain mengeliminasi kontrol yang berasal dari luar sistem. Bahkan, dalam beberapa hal terdapat kecenderungan sistem politik yang demikian itu juga menghasilkan institusi-institusi sosial, ekonomi dan budaya yang

---

<sup>1</sup> Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya "Pembangunan Hukum Nasional VIII", yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Denpasar, Bali, 14-18 Juli 2003. Beberapa bagian tulisan ini pernah disampaikan sebelumnya dalam beberapa kesempatan seminar dan diskusi dengan judul yang berbeda.

melayani kebutuhan akan terpeliharanya dominasi kekuasaan sebuah rejim otoritarian. Karena itu, semakin lama sebuah rejim otoritarian berkuasa, semakin kompleks dan canggih *nexus* kekuasaan yang berhasil dibangunnya. Akibatnya, rejim transisi kerap harus berhadapan dengan berbagai paradoks yang tidak mudah didamaikan. Misalnya, sementara terdapat kebutuhan yang mendesak untuk secara cepat memulihkan ketertiban umum dengan upaya-upaya penegakan hukum, seluruh institusi hukum dan peradilan yang merupakan warisan rejim sebelumnya tidak lebih dari sekedar birokrasi negara yang tidak saja amat korup namun juga mewarisi sebuah sistem hukum yang lebih melayani kekuasaan daripada keadilan.

**Kedua**, walaupun terutama pada awalnya rejim otoritarian cenderung menekankan pada penggunaan kekerasan untuk melumpuhkan oposisi, dalam perkembangannya rejim semacam ini juga menggunakan dasar-dasar moral dan intelektual untuk memenangkan dukungan publik yang lebih luas. Jadi, tidak hanya dominasi tetapi juga hegemoni. Apabila dominasi membuat individu patuh karena takut pada risiko akan berbagai bentuk represi yang dilakukan oleh aparatus negara (baik yang amat subtle seperti penahanan yang dicari-cari alasannya maupun yang amat kasar seperti penculikan), hegemoni membuat individu patuh karena kepercayaannya bahwa gagasan yang ditawarkan rejim itu (termasuk di antaranya adalah berbagai cara untuk mencapai tujuan kolektif) sebagai masuk akal. Melalui hegemoni lah dukungan moral dan intelektual terhadap rejim otoritarian digalang. Akibatnya, rejim transisi sering harus berjuang untuk mengubah orientasi, paradigma dan berbagai bentuk kepercayaan tentang, misalnya, bagaimana kekuasaan seharusnya dikelola, bagaimana individu seharusnya memposisikan dirinya terhadap kekuasaan. Berbagai gagasan tentang demokrasi dan peran partisipatoris individual tidak selalu mudah dibangkitkan karena hidupnya kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan, Sekurang-kurangnya, menghambat, ikhwal itu.

**Ketiga**, rejim otoritarian memelihara kekuasaannya dengan menciptakan hubungan yang tak setara dan amat hierarkhis di antara negara (*state*) dan masyarakat (*civil society*). Sementara rejim otoritarian berusaha menempatkan negara dalam posisinya sebagai sumber “kebenaran dan pencerahan”, berbagai infrastruktur sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terdapat dalam masyarakat secara sistematis diperlemah, bahkan dalam berbagai keadaan dihancurkan untuk memperkecil potensi tumbuhnya kekuatan-kekuatan otonom alternatif. Akibatnya sangat jelas walaupun ganjil: menyusul jatuhnya rejim otoritarian, terdapat sejumlah perkara yang rumit untuk menghadirkan kualitas yang diperlukan bagi sebuah transisi damai. Perasaan-perasaan teralienasi terhadap perubahan dan struktur yang memfasilitasi perubahan sebagai akibat langkanya infrastruktur yang memadai itu pada kenyataannya hanya menghasilkan sikap dan perilaku yang tak produktif bagi sebuah perubahan yang konstruktif. Kerumitan ini akan bertambah dengan sendirinya apabila selama berkuasa rejim transisi secara sistemik juga mengoperasikan sentimen-sentimen agama, kesukuan atau ras untuk mencegah tumbuhnya sebuah masyarakat yang memungkinkan berkembangnya asosiasi-asosiasi sukarela yang mampu melampaui batas-batas kultural semacam itu.

**Keempat**, rejim transisi selalu dihadapkan pada dua posisi waktu yang sering bertolak belakang dalam gagasan dasarnya: masa depan yang lebih baik dan masa lalu

yang penuh keburukan. Sementara terdapat kebutuhan untuk melakukan konsolidasi kelembagaan yang diperlukan bagi hadirnya sebuah pengelolaan kekuasaan yang demokratis, terdapat desakan untuk menemukan cara tentang bagaimana warisan rejim otoritarian itu hendak diselesaikan. Salah satu warisan terburuk yang dihasilkan oleh rejim sebelumnya yang melekat pada sistem adalah kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Sementara konsolidasi kelembagaan masih tengah diupayakan (yang sering sekali memang sungguh tidak mudah itu), terdapat tuntutan yang menggunung untuk segera membawa pelaku kejahatan HAM.

### **Konfrontasi terhadap Masa Lalu di Indonesia: di antara “*never to forget and never to forgive*” dan “*to forget and to forgive*”**

Walaupun dalam banyak hal apa yang sedang dihadapi Indonesia tidaklah sepenuhnya unik dibandingkan dengan pengalaman banyak negara terutama di Amerika Latin dan Afrika, dalam banyak hal lainnya, Indonesia menghadapi beberapa keadaan yang tidak muncul ketika negari-negeri lain itu mengalami transisi-paling tidak dalam tingkat intensitas, skala atau waktunya. Selain menghadapi warisan masa lalu itu dan kebutuhan untuk melakukan konsolidasi kelembagaan di tingkat negara, Indonesia juga dilanda krisis ekonomi yang hebat dan sedang diancam oleh fenomena pemisahan teritorial.

Tambahan pula, selain dihadapkan oleh langkanya *leadership* dan *common platform* di tingkat negara (dua hal yang biasanya dapat menyelamatkan transisi dari kegagalan), transisi ini juga ditandai oleh *ideological battlefield* dan *power struggle* yang dalam kenyataannya sering justru menyingkirkan tema-tema relevan transisi demokrasi dari perdebatan publik, baik di tingkat elite maupun massa. Jelas ikhwal ini kian menempatkan usaha-usaha penyelesaian masa lalu menjadi tidak mudah karena bercampurnya tema-tema itu dengan kepentingan politik, bahkan ideologis. Jangan dilupakan juga agak sulit untuk mengatakan bahwa rejim transisi ini sepenuhnya merupakan sebuah rejim alternatif mengingat elemen-elemen penting yang menjadi *key players* dalam transisi ini pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan rejim sebelumnya langsung maupun tak langsung.

Dalam penyelesaian terhadap masa lalu, terdapat empat pola yang lazimnya mungkin dipilih. Sebagai sebuah spektrum mereka bergerak dari (1) “*never to forget, never to forgive*” (tidak melupakan dan tidak memaafkan, yang berarti “adili dan hukum”) dan (2) “*never to forget but to forgive*” (tidak melupakan tetapi kemudian memaafkan, yang berarti “adili dan kemudian ampuni”) sampai dengan (3) “*to forget but never to forgive*” (melupakan tetapi tidak pernah memaafkan, yang artinya tidak ada pengadilan tetapi akan dikutuk selamanya) dan (4) “*to forget and to forgive*” (melupakan dan memaafkan, yang artinya tidak ada pengadilan dan dilupakan begitu saja).

Jerman, setelah runtuhnya pemerintahan fasis di bawah Hitler, dengan bantuan negara-negara sekutu, menerapkan pola pertama. Sebaliknya, Spanyol memilih pola keempat segera setelah jatuhnya diktaktor Franco di era 70-an. Korea Selatan, sementara

itu, menerapkan pola kedua pada kasus kedua mantan presidennya. Afrika Selatan memilih pola kedua dengan penekanan lebih pada pendekatan *disclosure* melalui “*Truth and Reconciliation Commission*” (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia sering disingkat dengan istilah “KKR”) daripada pengadilan. Sedangkan pola “*to forget but never to forgive*” pada dasarnya dapat ditemukan pada cara masyarakat Eropa melihat *Inquisition* yang dilakukan pada penganut ajaran Protestan di Eropa selama Abad Pertengahan.

Dalam pemahaman saya, Indonesia sendiri belum menentukan pilihan akhirnya secara kolektif. Sebagian prosesnya memang sedang berlangsung. Khususnya dalam ikhwal kejahatan terhadap HAM, terdapat niatan untuk mengadaptasikan model yang diambil dari pengalaman Afrika Selatan. KKR ala Indonesia mungkin pada akhirnya akan menghasilkan model yang telah amat berbeda dari sumber asalnya, baik karena kesadaran tentang sifat keunikan masalah yang sedang dihadapi maupun karena proses-proses politik lainnya. Sesungguhnya memang terdapat sejumlah keadaan yang membedakan pengalaman Afrika Selatan dan Indonesia. Di Afrika Selatan, KKR lahir dari proses politik yang amat panjang. Didahului oleh pembicaraan awal di antara rejim Apartheid pimpinan de Klerk dan Nelson Mandela ketika Mandela masih menjalani hukumannya di akhir 80-an sampai dengan ketika ia memimpin ANC. Dengan kata lain, terdapat negosiasi yang amat panjang, sekurang-kurangnya tiga tahun (1989-1991), di antara mereka hingga menghasilkan formula bersama tentang transisi di Afrika selatan.

Dapatlah disebut di sini bahwa, pada dasarnya, lahirnya KKR di Afrika Selatan sesungguhnya merupakan hasil kompromi politik yang menghasilkan sejumlah kesepakatan mendasar tentang bagaimana di satu pihak mereka menyelesaikan masa lalu dan di pihak lain menyelamatkan masa depan Afrika Selatan. Di Indonesia, dapat dikatakan prakarsa itu lebih banyak datang dari kalangan masyarakat, khususnya LSM/Ornop (dalam hal ini, ELSAM adalah yang paling mengemuka), menyusul keputusan Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri di tahun 1998. Pemerintah transisi pimpinan Gus Dur, dan penerusnya Megawati, walaupun mungkin tidak berkeberatan dengan gagasan tentang KKR ini, pada dasarnya lebih banyak mengambil posisi pasif.

### **KKR sebagai Jalan Keluar dari Masa Lalu: Pengalaman Afrika Selatan**

Jelas, banyak hal dapat disebut di sini sebagai catatan penting yang membedakan latar belakang kelahiran KKR di Afrika Selatan dan di Indonesia. Afrika Selatan memiliki Nelson Mandela yang walaupun menjadi korban rejim Apartheid namun secara aktif bersama-sama dengan pemimpin spiritual Gereja Katolik Desmond Tutu menggagaskan rekonsiliasi dengan jargon “No Future without Forgiveness”. Tidak demikian halnya dengan Indonesia. Sampai hari ini, negeri ini belum berhasil menemukan figur yang secara simbolik dipandang atau dapat dipandang sebagai mewakili korban. Sebagian menambahkan perbedaan rasial di antara rejim Apartheid dengan mereka yang ditindas sebagai faktor lainnya lagi yang membedakan pengalaman Afrika Selatan dan Indonesia. Mungkin masih banyak lainnya. Dengan kata lain, satu hal yang ingin saya catatkan di sini

adalah, gagasan tentang KKR di Indonesia belum menjadi milik bersama, apalagi dipercaya sebagai solusi bersama. Bahkan, mungkin tidak sampai sekurang-kurangnya lima tahun mendatang.

Pengalaman KKR di Afrika Selatan mungkin dapat disimak di sini. KKR bekerja dengan dua pintu utama: **pengaduan** dan **pengakuan**. Dua-duanya beroperasi dengan prinsip sukarela. Walaupun tidak mudah, pengampunan pada dasarnya dapat diberikan asal terdapat Empat syarat berikut ini: (1) pengakuan oleh pelaku kejahatan HAM diberikan sejujur-jujur dan selengkap-lengkapnnya; (2) tindakan di masa lalu dalam mana ia terlibat, sepenuhnya merupakan tindakan yang dimotivasi oleh alasan politik, bukan dan tidak pernah dimotivasi oleh alasan pribadi; (3) tidak ada keuntungan pribadi dalam tindakan itu; dan (4) tindakan itu tidak berlebihan. Di luar itu, kesediaan untuk memaafkan pelaku (*perpetrator*) oleh korban (*victim*) kerap menjadi pertimbangan lain untuk memberikan amnesti.

Pada dasarnya KKR tidak bekerja dengan prinsip yang berlaku dalam sistem peradilan umum atau konvensional. Pengakuan pelaku pada anggota komisi, misalnya, tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dalam pengadilan umum. Karena bersifat sukarela dan lemahnya bukti-bukti lain yang dapat digali, pada umumnya tidak mudah untuk menilai apakah pengakuan pelaku sungguh telah mencerminkan prinsip yang pertama, *full disclosure*.

KKR hanya mengurus kejahatan terhadap HAM yang bersifat dasar (*gross violation*) seperti penyiksaan, perkosaan, penculikan dan penghilangan nyawa. Ia tidak berurusan dengan kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia yang berdimensi sosial, budaya atau ekonomi. Korban waduk Kedungombo, misalnya, atau korban perampasan tanah milik adat, sebagai misal yang lain, sungguhpun penting dan tak kalah perihnya dengan korban kejahatan HAM, tak dapat diselesaikan melalui institusi ini. Pada sisi lain, walaupun pada kebanyakan kasus terdapat semacam ganti rugi yang diberikan oleh negara melalui sub-komisi reparasi dan rehabilitasi, pada dasarnya ganti rugi itu tidak lah seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami korban atau keluarganya. Kemampuan keuangan negara menjadi sebab utama akan masalah itu.

KKR juga bekerja dengan kurun waktu yang terbatas dan untuk kasus-kasus yang berperiode terbatas pula. Perdebatan tentang ikhwal ini, khususnya yang terakhir ini, sering menimbulkan perasaan ketidakadilan bagi sebagian orang di Afrika Selatan. Sejak awal harus disadari, bahwa KKR di Afrika Selatan, di samping menawarkan sejumlah terobosan juga memiliki keterbatasan, dan bahkan mungkin juga kekurangan yang serius.

### **Mengapa KKR?: Sebuah Jembatan menuju keadilan Transisional**

KKR memang tidak menggantikan pengadilan dan sesungguhnya tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikannya. Lembaga ini dihadirkan karena kesadaran akan adanya masalah yang serius yang melakat pada sistem peradilan umum dalam menyelesaikan kejahatan terhadap HAM, apalagi bila peristiwanya terjadi pada masa lalu

dan terjadi dalam skala yang amat luas ,dan sistemik. Dengan kata lain, kehadiran KKR sebenarnya merupakan pengakuan diam-diam bahwa sistem peradilan umum tak dapat diharapkan terlalu banyak untuk menyelesaikan berbagai kejahatan terhadap, HAM yang pengoperasian- nya berada dalam wilayah pengaruh politik. Kenyataan ini memang tampak menyakitkan.

Walaupun demikian, apabila digali pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam tentang mengapa terdapat kegagalan yang serius dalam sistem peradilan konvensional dalam ikhwal itu, mungkin ihwal itu akan sedikit membantu kita untuk mengerti mengapa hal semacam itu berpeluang terjadi. Dalam hemat saya, sistem peradilan konvensional berangkat sekurang-kurangnya dari dua **asumsi** pokok. **Pertama**, individu memiliki otonomi untuk membuat pilihan dan karena itu pula ia patut dimintakan tanggung jawabnya ketika terjadi kekeliruan dalam membuat pilihan itu. **Kedua**, terdapat sistem atau sub-sistem lainnya yang memungkinkan seluruh institusi politik dan hukum diproduksi dan bekerja atas prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam hukum.

Dalam rejim otoritarian, konstruksi realitas yang terkandung dalam asumsi semacam itu tidak sepenuhnya ada. Hampir seluruh institusi politik dan hukum berkembang atau dikembangkan utamanya karena alasan-alasan yang melekat pada rejim otoritarian yang dalam banyak aspek bersifat impersonal. Implikasi dari pengutaraan semacam ini mengakibatkan tidak sepenuhnya mudah untuk menggunakan prinsip yang berlaku secara universal dalam hukum konvensional itu untuk mengadili pelaku kejahatan HAM yang diproduksi oleh sebuah rejim otoritarian. Dengan kata lain, normalitas yang dibayangkan banyak orang ketika berhadapan dengan warisan masa lalu itu sesungguhnya mengandung kesemuan. Salah satu argumentasi yang mendasari pemikiran ini adalah kepercayaan bahwa penyalahgunaan kekuasaan pada masa lalu itu diproduksi oleh dan melalui sebuah sistem politik otoritarian daripada oleh dan melalui prakarsa individu-individu. Tentu saja, argumentasi semacam ini dapat digugat dengan mengembalikan persoalannya pada pelaku sebagai individu, misalnya dengan menanyakan tidakkah ia memiliki pilihan untuk menolaknya? Tetapi sunggukah ia memiliki itu.? Dan, kalau benar seberapa benarkah kesempatan yang ia miliki? Tentu saja, pilihan-pilihan itu semakin rumit ketika temanya berubah dari sekedar melakukan penahanan yang dibuat-buat, melakukan penyiksaan sampai dengan penculikan dan penghilangan nyawa.

Apapun jawaban kita tentang itu, terdapat sebuah perspektif yang mengandung paradoks ketika banyak orang melihat masa lalu itu. Di satu sisi, terdapat kepercayaan yang amat luas bahwa rejim otoritarian itu bekerja melalui pengoperasian sebuah sistem politik yang khas (termasuk di dalamnya sistem pengorganisasian militer dan hukum). Di sisi lain, ketika berhadapan dengan berbagai kejahatan HAM yang terjadi selama rejim otoritarian, kebanyakan dari kita menggunakan perspektif yang menempatkan individu sebagai agen otonom. Paradoks kepercayaan di antara rejim otoritarian sebagai organisasi negara yang sistemik dan individu sebagai agen otonom memang merupakan masalah yang tidak sederhana.

KKR jelas dapat menawarkan terobosan yang berarti jika institusi ini dapat menjembatani kesenjangan itu. Selain itu, institusi ini barulah dapat dianggap bermanfaat apabila mampu mendamaikan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan di satu pihak, dan kebutuhan untuk menyongsong masa depan yang lebih berpengharapan melalui usaha-usaha yang diprakarsai bersama.

Dalam pandangan saya, KKR hanya akan berguna apabila ia dapat menawarkan jalan keluar dari terowongan panjang berkeluk-luk tanpa akhir. KKR hanya mungkin membantu para korban berdamai dengan masa lalunya dan pelakunya untuk bertobat apabila terdapat kepercayaan kolektif bahwa lembaga ini memang diniatkan untuk menyelamatkan masa depan dengan cara menarik garis yang jelas antara masa lalu dan masa depan. Itulah yang mungkin untuk sebagian dikandung dalam makna keadilan transisional.

### ***Alternative Truth-Telling sebagai Pendamping KKR***

Sebenarnya masih banyak tema yang perlu disinggung. Di antaranya tentang perlunya kita mengembangkan berbagai cara di luar KKR untuk membantu para korban menemukan jalan damai dengan masa lalunya. KKR, betapapun diniatkan untuk kebutuhan itu, ia sendiri memiliki keterbatasan, baik yang melekat pada KKR sebagai sebuah institusi maupun karena berbagai faktor yang melekat pada korban. Dalam soal yang terakhir ini, tidak semua korban akan datang ke KKR untuk mengadu. Sebagian mungkin karena kesulitan akses, sebagian lain mungkin tak merasa nyaman karena berbagai sebab. Di antaranya karena keengganan untuk menerima risiko menjadi korban untuk tiga hal lainnya yang disebabkan karena persepsi tentang adanya penyangkalan kekerasan (*denial of truth*), kebenaran (*denial of violence*) dan keadilan (*denial of justice*).

KKR memang bukan segala-galanya dan ia sendiri lahir dalam wujud institusi negara. Untuk saya, KKR adalah “***an official truth-telling***.” Kita barangkali juga membutuhkan institusi lainnya yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat sendiri untuk berdamai dengan masa lalunya tanpa batas waktu, Pengungkapan (*disclosure*) sering lebih berhasil ketika korban memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kepedihan akan sebuah masa lalunya melalui cara yang ia pahami dan yang ia percaya dapat memulihkan kembali martabatnya sebagai manusia. *An alternative truth-telling* merupakan sebuah penjelajahan lain berdamai dengan masa lalu, Berbagai bentuknya dapat ditemukan mulai dari penuturan kisah oleh korban atau keluarganya hingga berbagai bentuk ekspresi simbolik lainnya: dari lukisan hingga monument dan museum. Apapun bentuknya, *alternative truth-telling* semacam ini harus; dilihat juga sebagai jalan lain yang mungkin berguna untuk berdamai dengan masa lalu berdampingan dengan KKR.

## ***The Future of Never Again: Sebuah pelajaran sejarah***

Di bagian yang lebih awal dari tulisan ini, saya menyinggung tentang pentingnya KKR sebagai sebuah penyelesaian terhadap ketegangan inheren yang melekat dalam bentuk sebuah paradoks: “menyelesaikan masa lalu dan menyelematkan masa depan”. Walaupun oleh banyak kalangan KKR dipercaya sebagai terobosan yang menjembatani masa lalu dan masa depan, kita sendiri mengetahui dengan baik betapa KKR sendiri, baik sebagai konsepsi politik maupun sebagai institusi negara, memiliki beberapa keterbatasan yang amat mendasar. Di samping itu, KKR sendiri hanya akan beroperasi secara efektif apabila terdapat kesepakatan politik tentang banyak hal.

Dalam sistem politik manapun, kesepakatan politik yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang negara itu selalu merupakan hasil proses politik. Sangat mungkin, pada akhirnya Undang-undang tentang KKR akan merupakan kompromi politik yang paling mungkin di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada di negeri ini. Menilik prosesnya hingga saat ini, dari usaha menerbitkan gagasan KKR hingga penyelesaian rancangan undang-undangnya, jalan yang ditempuh untuk itu amat berliku dan panjang. Sebagai sebuah gagasan, KKR di Indonesia sendiri telah berusia lima tahun. Naskah RUU KKR yang sekarang ini kita miliki telah berubah beberapa kali. Ketika naskah ini dibahas di DPR, saya kira juga akan berubah lagi. Mungkin untuk sesuatu yang lebih baik, mungkin juga untuk sesuatu yang lebih buruk.

Apapun hasilnya, KKR di Indonesia harus mampu melahirkan sebuah kesadaran baru tentang pentingnya semua orang di negeri mengerti satu hal. Yakni, jangan ada lagi hal buruk dalam kehidupan hak-hak asasi manusia di negeri ini seperti yang kita, alami pada masa lalu. KKR memang mempunyai banyak keterbatasan dan kekurangan dalam gagasan maupun didalam implementasinya. Walaupun demikian, KKR di negeri ini harus mampu menjangkau lebih dari sekedar institusi yang berbasis moralitas hak asasi manusia. KKR, dalam pandangan saya, semestinya diselenggarakan justru untuk menegaskan pesan sejarah yang amat penting bagi generasi mendatang, yakni *the future of never again*.

Dalam tempat seperti inilah, Saya ingin mengabarkan satu kemungkinan yang agak pahit atas kehadiran KKR sebagai institusi politik yang menjembatani ketegangan di antara masa lalu dan masa depan itu. Cerita tentang KKR di banyak negara, termasuk dari Afrika Selatan dan beberapa Negara Amerika Latin, mengabarkan satu hal: “***you might get the lesson although not the person***”. Akhirnya pelajaran tentang pentingnya penghormatan atas hak asasi manusia sebagai dasar dari sebuah kehidupan yang bermartabat adalah sesuatu yang lebih bernilai daripada sekedar menghukum orang. Tidakkah memang mungkin begitu?